



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BUKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAAN DAN PERKOTAAN DAN BUKAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berlakunya Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah bukan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan bukan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Bukan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaaan Dan Bukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BUKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BUKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Jayapura
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura.
7. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

13. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

26. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak
27. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
34. Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Bapenda yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.
35. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda.
36. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat menjadi SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administrasi perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan.
38. Bon Penjualan adalah bukti transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak daerah
39. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi.
40. Sistem informasi Badan Pendapatan Daerah adalah sarana perangkat dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan/ sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki oleh wajib pajak.
41. Data Transaksi adalah data/ dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran wajib pajak saat membayar sejumlah jasa.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
52. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
56. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKKPP adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
57. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat dengan SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
62. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
63. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM

BAB II JENIS PAJAK DAERAH DAN MASA PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak adalah PBJT.
- (2) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota meliputi:
 - a. Pajak MBLB;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Reklame.

Pasal 3

Tata cara pemungutan pajak daerah dalam peraturan ini meliputi:

- a. Tata cara pendaftaran dan penerbitan NPWPD serta pendataan
- b. Tata cara penghapusan NPWPD

- c. Kewajiban pembukuan, pencatatan, penggunaan bon penjualan (bill) dan Kewajiban penggunaan perangkat transaksi online
- d. Tata cara penyampaian SPTPD
- e. Tata cara penerbitan SKPD
- f. Tata cara pembayaran
- g. Tata cara pemberian angsuran pembayaran
- h. Tata cara penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan
- i. Tata cara penagihan
- j. Tata cara penyelesaian keberatan dan banding
- k. Tata cara pembetulan dan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
- l. Tata cara pengurangan pajak
- m. Tata cara pengurangan sanksi administrasi
- n. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

Pasal 4

- (1) Masa Pajak yang berlaku adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Pajak Hiburan yang bersifat insidental;
 - b. Pajak Reklame yang bersifat insidental; dan
 - c. Pajak Reklame berbentuk papan/ billboard/ videotron/ megatron yang terpasang di lokasi tetap.
- (3) Masa Pajak untuk Pajak Reklame yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kalender.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak Reklame berbentuk papan/ billboard/ videotron/ megatron yang terpasang di lokasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 5

Kepala Bapenda dapat menetapkan Masa Pajak untuk Wajib Pajak dengan jumlah Pajak Yang Terutang sampai dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Penerbitan NPWPD serta Pendataan

Paragraf Kesatu
Pendaftaran dan Penerbitan NPWPD

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 2. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (2) Kartu NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pendataan lapangan.
- (3) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pendataan

Pasal 10

- (1) Bapenda melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkala sekurang- kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 11

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau
- b. mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pendataan dilakukan dengan mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendataan dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Imbauan diterima.

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pendataan lapangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penghapusan NPWPD

Pasal 14

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau Penanggung Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 15

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. Dilampiri Kartu NPWPD dan/ atau SKT yang diajukan penghapusan;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia
 - 2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya

3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
 4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.
- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau Penanggung Pajak.

Pasal 16

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
 - a. utang pajak; dan
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
 1. Pembetulan;
 2. Keberatan;
 3. pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembetulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembetulan STPD;
 4. Gugatan;
 5. Banding; dan
 6. peninjauan kembali.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.
- (3) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
 - a. Berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;
 - b. tidak terdapat utang pajak;
 - c. terdapat utang pajak tetapi:
 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
 - d. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
- berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWPD; atau
 - berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, namun:
 - terdapat utang pajak; dan/atau
 - terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD.

Pasal 17

- (1) Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diketahui:
- Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
 - proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pembukuan Dan Pencatatan, Penggunaan Bon Penjualan Serta Kewajiban Penggunaan Perangkat Transaksi Online

Paragraf Kesatu

Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 18

- (1) Wajib PBJT yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

- (2) Wajib PBJT yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun, dapat memilih pembukuan atau pencatatan.

Pasal 19

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Kegiatan usaha meliputi penyajian dilokasi, dan penyajian berdasarkan pesanan atau pemesanan lewat aplikasi online.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan nomor urut bon penjualan, tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan, struk/ mesin register dan alat transaksi online.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.
- (5) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan atau struk/ mesin register dan alat transaksi online merupakan dasar penghitungan pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
 - e. Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
 - a. bentuk usaha yang dijalankan;
 - b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
 - c. omzet usaha.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Paragraf Kedua
Penggunaan Bon Penjualan

Pasal 22

- (1) Wajib PBJT wajib menggunakan bon penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Untuk Wajib PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Parkir, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/ karcis yang telah dilegalisasi/ perforasi oleh Bapenda.
- (4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 23

- (1) Bon penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (2) Bon penjualan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
 - a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Bapenda.
- (3) Bon penjualan paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. tanda atau logo Wajib Pajak;
 - c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
 - d. nomor bon penjualan (bill) yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "99999".
- (4) Legalisasi/perforasi bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tiket/karcis penyelenggaraan PBJT Jasa hiburan dan Jasa Parkir yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu NPWPD;
 - b. Bukti lunas penyeteroran pajak bulan sebelumnya;
 - c. daftar bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan
 - d. membawa bon penjualan (bill) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran uang muka perforasi tiket/karcis PBJT Jasa Hiburan dan Jasa Parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penjualan tiket/karcis dilakukan secara *online*, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
 - e. menyampaikan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi;
 - f. diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register.
 - g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan
 - b) Wajib Pajak bersedia untuk menyimpan data transaksi sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun;
 - 2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan; dan
 - 3. Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal.
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan.
- (4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (6) Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, Kepala Bapenda dapat mencabut Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (5) Dalam hal surat keputusan pemberian pembebasan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan (~~bill~~) yang dilegalisasi/perforasi.
- (6) Terhadap surat pembebasan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan surat pembebasan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Paragraf Ketiga Kewajiban Penggunaan Perangkat Transaksi Online

Pasal 26

- (1) Bapenda berwenang memasang dan menghubungkan sarana perangkat sistem informasi pendapatan daerah secara online terhadap Wajib PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan dan Jasa Parkir.
- (2) Bapenda berwenang mengadakan sarana perangkat sistem informasi pendapatan daerah untuk digunakan Wajib PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan dan Jasa Parkir yang belum memiliki perangkat pembayaran online.
- (3) Sarana Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mencatat, merekam, menginput setiap rincian data transaksi pembayaran pajak daerah dari masyarakat/ subyek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan pusat informasi dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha/wajib pajak yang berada di Daerah.

Pasal 27

Bapenda melaksanakan sistem online sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bapenda berwenang untuk menghubungkan perangkat dan sistem pembayaran pajak secara online yang dimiliki oleh Wajib pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak akan menambah dan mengurangi perangkat dan sistem aplikasi penjualan, wajib pajak wajib memberitahukan kepada Bapenda.
- (3) Wajib pajak tidak diperbolehkan mengubah data yang berada pada sistem/perangkat yang telah dipasang oleh Bapenda.
- (4) Bila wajib pajak bangkrut/ pailit dan/ atau pindah tempat usaha wajib melapor kepada Bapenda untuk dapat menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang terpasang tersebut.

Pasal 29

- (1) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) meliputi:
 - a. PBJT Jasa Hotel
 1. Room;
 2. Food and Beverage;
 3. Laundry;
 4. Vallet;
 5. Telephone;
 6. Business Center;
 7. Service Charge;
 8. Taxi;
 9. Banquet;
 10. Fitness Center;
 11. Corkage Charge;
 12. Other Income;

- b. PBJT Jasa Makan dan Minuman :
 - 1. Harga Makan dan Minuman
 - 2. Service Charge
 - 3. Other Income
 - c. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan :
 - 1. Room Charge
 - 2. Harga Tanda Masuk/ Tarif/ Minimum Charge/ Cover Charge/ First Drink dan sejenisnya
 - 3. Food and Beverage
 - 4. Service Charge
 - 5. Other Income
 - d. PBJT Jasa Parkir :
 - 1. Space Charge
 - 2. Other Income
- (2) Dalam rangka pengawasan pembayaran pajak, Bapenda dapat memantau seluruh data transaksi pembayaran secara online.
- (3) Bapenda menetapkan wajib pajak secara sistem online dalam rangka pengawasan.
- (4) Wajib Pajak secara sistem online sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan Wajib Pajak berdasarkan perhitungan sendiri.

Pasal 30

- (1) Bapenda wajib:
- a. menyimpan dan Menjaga setiap kerahasiaan data transaksi pembayaran pajak dari setiap wajib pajak;
 - b. data transaksi pembayaran pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. membangun/mengadakan/menempatkan/menyambungkan perangkat sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran pajak yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada pembiayaan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak atas kewajiban perpajakan setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Bapenda dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) Bapenda berhak untuk :

- a. memperoleh kemudahan untuk mengakses/ menginstall/ memasang/ menghubungkan perangkat sistem online pengawasan pajak daerah secara langsung pada tempat usaha (outlet) Wajib Pajak
- b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku

Pasal 31

(1) Wajib Pajak wajib untuk:

- a. selalu memasukan/ menginput setiap data transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen dalam hal ini Subjek Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
- c. melaporkan apabila ada kerusakan pada perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak online Bapenda;
- d. menyampaikan informasi kepada Bapenda paling lambat 2 x 24 Jam setelah adanya kerusakan pada perangkat; dan
- e. kehilangan perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

(4) Wajib Pajak Berhak untuk :

- a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendapatkan jaminan dalam pemasangan/ penyambungan perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak online tidak mengganggu sistem dan/ atau perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- c. Memperoleh kerahasiaan informasi data transaksi perpajakan wajib pajak yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi yang dilaksanakan secara online yang terkait dasar pengenaan pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pengawasan pajak.

Pasal 32

Pelaksanaan sistem online atas data transaksi pembayaran PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan dan Jasa Parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada wajib pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban wajib pajak dalam melampirkan data/ dokumen yang dijadikan dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasikan bon penjualan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian SPTPD

Pasal 33

- (1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, wajib menghitung, dan melaporkan sendiri Pajak Yang Terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk PBJT dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 34

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 35

- (1) Untuk keperluan penyampaian SPTPD, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Bapenda atau berkonsultasi melalui Petugas pada Tempat Pelayanan Pajak Daerah mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Yang Terutang.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 36

- (1) SPTPD PBJT paling sedikit memuat:
 - a. jenis pajak daerah;
 - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
 - c. Masa Pajak yang bersangkutan;

- d. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;
 - e. jumlah Pajak Yang Terutang; dan
 - f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) SPTPD PBJT Jasa Hotel selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. golongan/ kelas hotel;
 - b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;
 - c. tarif kamar; dan
 - d. tingkat hunian bulanan.
- (3) SPTPD PBJT Jasa Makan dan Minuman selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. jumlah meja makan dan kursi;
 - b. hari dan jam operasi;
 - c. ketersediaan layanan pesan antar; dan
 - d. rata-rata jumlah pengunjung harian.
- (4) SPTPD PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. jenis kesenian dan hiburan yang diselenggarakan;
 - b. kelas, kapasitas, dan tarif tiket;
 - c. hari dan jam operasi; dan
 - d. jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa dan hari libur.
- (5) SPTPD PBJT Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. tarif dan kapasitas parkir;
 - b. hari dan jam operasi; dan
 - c. rata-rata jumlah parkir harian.
- (6) SPTPD PBJT Tenaga Listrik selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlah pelanggan untuk masing-masing golongan tarif.

Pasal 37

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD di Bapenda atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi administrasi perpajakan.

Pasal 38

- (1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda.
- (2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara:
 - a. tanda tangan biasa;
 - b. tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan; atau
 - c. Tanda tangan elektronik.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 39

- (1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; dan
 - b. secara online.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan
 - b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi.
- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.

Pasal 40

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; dan
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
- (2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPIPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kelima
Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 42

- (1) SKPD diterbitkan untuk :
 - a. Pajak MBLB, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah;
 - b. PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan dan Jasa Parkir, dan Tenaga Listrik dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

Pasal 43

- (1) SKPD untuk Pajak MBLB diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap harga rata-rata yang diperoleh dari:
 - a. nilai MBLB rata-rata harga pasar;

- b. penghitungan nilai rata-rata MBLB memperhatikan faktor jenis, jumlah, dan volume; dan/atau
 - c. nilai patokan MBLB ditentukan oleh Keputusan Walikota.
- (2) SKPD untuk Pajak Air Tanah diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, dan volume air yang diambil/ dimanfaatkan.
 - (3) SKPD untuk PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan atau Jasa Parkir, dengan objek pajak yang dikecualikan untuk pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b.
 - (4) Penelitian untuk menghitung PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan atau Jasa Parkir, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (5) SKPD untuk PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan atau Jasa Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - (6) Penelitian untuk menghitung PBJT Jasa Hotel, Jasa Makan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, atau Jasa Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD dan/ atau SKPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan/ atau SKPD.
- (3) Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45

- (1) Pembayaran pajak daerah yang terutang untuk Wajib Pajak yang pajaknya dihitung dan dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak daerah yang terutang dalam SKPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.

Pasal 46

- (1) Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh Petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak dan bukti pembayaran pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh Petugas Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) kepada wajib pajak, lembar ke 2 (dua) kepada Wajib Pajak, lembar ke 3 (tiga), lembar ke 4 (empat), dan lembar ke 5 (lima) ke Bapenda.
- (3) Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah

Pasal 47

Pembayaran pajak daerah harus memperhitungkan terlebih dahulu pelunasan utang masa pajak sebelumnya.

Pasal 48

Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran pajak daerah melalui sistem informasi pendapatan daerah.

Pasal 49

- (1) Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penerimaan pembayaran pajak daerah setelah pukul 15.00 WIT dilimpahkan paling lama

- b. 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya
- (2) Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah per jenis pajak daerah ke Bapenda.

Pasal 50

- (1) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang terdiri dari:
- a. rekonsiliasi data transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD atau SKPD dengan data pada sistem informasi pendapatan daerah.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD.
- (6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 51

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk dan Bapenda, Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara offline dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah setelah sistem kembali normal.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberian Angsuran Pembayaran

Pasal 52

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda untuk mengangsur pembayaran Pajak Yang Terutang, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 53

- (1) Permohonan pemberian angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, atau SKPD;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. diajukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. tidak memiliki utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri fotokopi SPTPD, atau SKPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
 - h. disertai dengan penghitungan jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 - i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi NPWPD; dan
 2. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- (2) Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pemberian angsuran pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda, kecuali apabila Kepala Bapenda menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Pasal 55

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Bapenda tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 56

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran pajak.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu dalam hal angsuran pembayaran pajak diberikan dengan mempertimbangkan berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penyelenggaraan Penatausahaan Dan Pelaporan Penerimaan

Paragraf Kesatu Penyelenggaraan Penatausahaan

Pasal 57

Bapenda wajib melakukan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan pajak daerah.

Pasal 58

Penyelenggaraan Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan pada Bapenda.

Paragraf Kedua Pelaporan Penerimaan

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan menyusun:
 - a. buku laporan realisasi penerimaan pajak daerah; dan
 - b. buku laporan tunggakan pajak daerah.
- (2) Laporan atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan

Pasal 60

- (1) Walikota menunjuk Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan pajak daerah.

- (2) Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/ Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 61

- (1) Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - besarnya utang pajak;
 - perintah untuk membayar; dan
 - jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/ Peninjauan Kembali.

Pasal 62

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, apabila upaya penagihan setelah 7 (tujuh) hari surat teguran telah tersampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak namun belum dilakukan pembayaran.

Pasal 63

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa apabila upaya Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tidak membuahkan hasil terhitung 2 x 24 jam.
- (2) Surat Paksa harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Pasal 64

Penagihan Seketika dan Sekaligus serta penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum dan/ atau instansi terkait sebelum diterbitkannya Surat Paksa.
- (2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum dan/ atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat kuasa khusus dari Kepala Bapenda.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum dan/ atau instansi terkait didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara Kepala Bapenda atas nama Walikota dengan Pihak Aparat Penegak Hukum dan/ atau instansi terkait.

Pasal 66

- (1) Daerah mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak Yang Terutang.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; atau
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa diberitahukan secara resmi.
- (5) Penghitungan jangka waktu hak mendahului yang ditetapkan dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Dan Banding

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Bapenda atas:
 - a. SKPD; atau
 - b. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak (jumlah besarnya pajak yang terutang) atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 68

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. diajukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. dikemukakan jumlah Pajak Yang Terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung;
 - f. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan;
 - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
 4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan; dan
 5. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - (3) Tanggal penerimaan Surat Keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

Pasal 69

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan, Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak Yang Terutang kepada Bapenda.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Tim Penyelesaian Keberatan melakukan penyelesaian permohonan keberatan.
- (2) Tim Penyelesaian Keberatan dibentuk oleh Kepala Bapenda atas nama Walikota.
- (3) Tim Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Tim Penyelesaian Keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Bapenda sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Surat permohonan untuk 1 (satu) surat keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - e. dilampiri fotokopi surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan;
 - f. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Kepala Bapenda wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian keberatan.

Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas Keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 75

- (1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding pada pengadilan pajak, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan dilampiri bukti tanda terima pendaftaran banding dari Pengadilan Pajak, paling lama 3 (tiga) bulan kerja sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 76

Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

Pasal 77

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak yang meliputi SKPD
 - b. Surat Keputusan Keberatan;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan;
 - d. Surat Keputusan Pembatalan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Pajak; atau
 - f. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.

- (2) Surat Ketetapan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (5) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, STPD, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (6) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 78

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
- f. dilampiri asli surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;
- g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - 2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar.
- (2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

Pasal 79

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d.

Pasal 80

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembetulan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak Yang Terutang; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 81

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 82

Pajak Yang Terutang dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 83

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan:
 - a. SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan;
 - b. SKPD dengan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak tidak didasarkan pada fakta atau dokumen yang seharusnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak;
 - c. pengenaan sanksi bunga atau denda yang tidak seharusnya dikenakan; atau
 - d. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. Surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;

- d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau STPD, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - g. dilampiri asli surat ketetapan pajak atau STPD yang diajukan pembatalan;
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - 2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak tidak benar.
- (3) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - (4) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembatalan.

Pasal 84

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Pembatalan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d.

Pasal 85

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas Pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pembatalan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 86

Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dalam hal telah diketahui oleh Bapenda terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembatalan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pengurangan Pajak Dan Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 87

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan keringanan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, dan pengurangan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (3) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya diluar kuasa Wajib Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 88

- (1) Permohonan pengurangan atas pembayaran pokok dan/sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - c. diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetap tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan
 - e. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - f. dilampiri fotokopi yang diajukan pengurangan sanksi administrasi;
 - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administrasi.

Pasal 89

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan sanksi administrasi kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

Pasal 90

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengurangan sanksi administrasi yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal:
- a. terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
 - b. terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Yang Terutang.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - c. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
 - d. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;
 - e. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
 - f. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;
 - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 2. fotokopi surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (4) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

Pasal 92

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).

Pasal 93

- (1) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), harus dilakukan Pemeriksaan
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan:
 - a. SKKPP apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SPb apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang; atau
 - c. SKPKDB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan diterbitkan SKKPP sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan SKKPP yang telah diterbitkan, Kepala Bapenda membuat usulan penganggaran belanja pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan atau APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Usulan penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. rekapitulasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diusulkan; dan

- b. salinan SKKPP.

Pasal 95

- (1) Bapenda menerbitkan SPM dan menyampaikannya ke SKPKD dengan dilengkapi:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
 - b. nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;
 - c. dokumen hasil penelitian dan pemeriksaan, beserta seluruh persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. SKKPP.
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan APBD atau APBD Perubahan yang menjadi dasar penerbitan SPM.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan SPM dan kelengkapan persyaratan permohonan restitusi dari Bapenda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menerbitkan SP2D.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPM
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhitungkan waktu berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 97

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Bapenda dapat memberikan kompensasi berupa pengurangan pajak terutang pada masa pajak berikutnya senilai dengan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak yang telah dibayarkan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Format formulir yang digunakan dalam pemungutan Pajak Daerah bukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan bukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Desember 2023

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 520

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n.SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 0124

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Jayapura
Nomor : 100 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

CONTOH FORMULIR DAN/ ATAU DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB DAN BPHTB

Pendaftaran dan Pendataan

	PEMERINTAH KOTA JAYAPURA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Kabupaten III No.2 Telp. (0967) 535749, 537380 Jayapura	No. SPT : Tahun :
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
N. P. W. P. D. 		KEPADA Yth. Walikota Jayapura Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis huruf cetak 2. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada sub. Seksi Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Paling Lambat Tanggal :		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI		
1. Nama Usaha :		
2. Alamat Usaha :		
3. Jenis Usaha :		
4. Luas Tempat Usaha :		
5. Cp./Telpon./Hp :		
6. Nama Pimpinan Usaha :		
7. Alamat Tempat Tinggal :		
8. Foto Copy KTP :		
9. Jenis Bangunan :		
10. Status Tempat Usaha :		
11. Jumlah Pegawai :		
12. Jumlah Kamar (Hotel/Rumah Sewa) :		
13. Jumlah kendaraan parkir Langganan :		
14. Jumlah kendaraan parkir Khusus :		
15. Jenis Reklame :		
16. Ukuran dan Jumlah Reklame :		
17. Air Bersih Yang digunakan :		
- PDAM : m ³ (Kubik/Bulan)		
- Air Bawah Tanah (Sumur Bor) : m ³ (Kubik/Bulan)		
- Lain-Lain : m ³ (Kubik/Bulan)		
18. Masa Berlaku SITU :		
PERNYATAAN		
Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) ini kami / saya isi dengan benar, lengkap dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak benar.		
Kepala Seksi (.....)		Jayapura, / / 2018 Wajib Pajak / Wajib Retribusi (.....)
Mengetahui, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan (.....)		
Diterima :		
Nama Petugas :		
Tanggal Terima :		
Tanda Tangan :		

Contoh Surat Pemberitahuan/ Permohonan

LEMBAR PERSETUJUAN

1	Nama Usaha / Nama Pemilik	:
2	Jenis Usaha	:
3	Alamat Usaha	:
4	N P W P D	:
5	Retribusi Kebersihan	:
6	Pajak Daerah (Reklame)	:
	a. Jenis Reklame	:
	b. Ukuran	:
	b. Jumlah	:
	c. Nilai Strategis	:
7	Masa Berlaku	:
8	No telp / HP	:
9	NIK / KK	:
10	E-mail	:

Petugas Pendaftaran	Petugas Pendataan	Petugas Penetapan
---------------------	-------------------	-------------------

Jayapura
 KEPALA BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Contoh Lembar Persetujuan Pendaftaran

[illegible]

Contoh Kartu Data PBJT Jasa Hotel

[illegible]

